



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 215 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG
DI DESA BUNTUMAU LI KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Kepada Bupati Samosir Nomor SA.05.01.BWS.2/734, tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Buntumauli Kecamatan Sitio- Tio pada tanggal 3 Mei 2019, dimana bencana banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas umum, infrastruktur, lahan pertanian dan pemukiman penduduk;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya – upaya pemulihan untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standart dan prosedur penanganan pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang Di Desa Buntumauli Kecamatan Sitio- Tio Kabupaten Samosir terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019.
- KEDUA** : Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini debebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Komisi V DPR RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II di Medan;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;
10. Peninggal.